

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Di dalam Pasal 4 POJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat pendirian Bank Perkreditan Rakyat disyaratkan hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya merupakan warga negara Indonesia dan Pemerinah Daerah. Badan Hukum Indonesia yang mendirikan Bank Perkreditan Rakyat tersebut mungkin saja dapat merupakan perseroan terbuka yang mencatatkan sahamnya di bursa efek. Dengan demikian, potensi bahwa selanjutnya saham dapat dibeli oleh Warga Negara Asing. Pergeseran kepemilikan saham tersebut tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Pasal 4 POJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Hal ini dikarenakan saham yang dicatatkan oleh Bank di Bursa Efek merupakan saham seri B. Saham seri B merupakan saham yang dapat dimiliki masyarakat dan para pemegang sahamnya tidak memiliki hak khusus dalam kuorum kehadiran dan kuorum persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana hak pemegang saham seri A. Di sisi lain, para pemegang saham yang membeli saham di bursa efek belum tentu merupakan pemilik atau pemegang perusahaan tersebut. Sehingga, apabila terdapat bank yang mencatatkan sahamnya di bursa efek dan kemudian terdapat Warga Negara Asing yang membeli dan merupakan pemegang saham bank tersebut maka kepemilikan saham oleh Warga Negara Asing tidak mempengaruhi manajemen atau kepengurusan dari anak perusahaan yang akan didirikan dan dimiliki oleh badan hukum tersebut. Oleh karena itu, apabila terdapat pembelian saham suatu badan hukum oleh Warga Negara Asing di bursa efek, hal ini tidak membuat anak perusahaan dari badan hukum tersebut secara langsung dikuasai oleh Warga Negara Asing. Hal ini dikarenakan pergeseran struktur kepemilikan hanya terjadi

pada badan hukum yang merupakan induk perusahaan, dan bukan terjadi pada anak perusahaannya. Sehingga, tidak ada akses secara langsung untuk kepengurusan anak perusahaannya bagi pemegang saham suatu badan hukum yang membeli saham di bursa efek. Pembelian saham oleh Warga Negara Asing ini merupakan investasi secara tidak langsung dan tidak memberikan hak kepada Warga Negara Asing untuk ikut serta dalam kepengurusan perusahaan tersebut. Kemudian, apabila ada pergeseran struktur kepemilikan Badan Hukum Bank oleh Warga Negara Asing setelah bank tersebut mendirikan BPR, maka itu merupakan hal yang tidak bertentangan dengan aturan pendirian BPR dalam POJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Hal ini dapat disimpulkan dari peraturan mengenai pendirian dan kepemilikan BPR yang hanya berlaku pada saat pendirian BPR saja.

2. Berdasarkan uraian dari sejarah BPR, dapat disimpulkan bahwa pada saat awal pendiriannya, BPR merupakan lembaga perbankan yang tidak terlalu besar dan cakupannya relatif lebih kecil daripada bank umum. BPR didirikan dengan tujuan untuk membantu para petani, pegawai dan buruh Warga Negara Indonesia agar terlepas dari suku bunga tinggi yang diberikan oleh rentenir untuk membayar utang. Hal tersebut mungkin yang menjadi dasar pertimbangan ditutupnya kepemilikan asing pada BPR disebabkan kebutuhan modal untuk mendirikan BPR tidak terlalu besar sehingga dapat dipenuhi oleh pemodal dalam negeri. Selain itu wilayah kerja BPR juga tidak terlalu luas, yaitu hanya mencakup satu provinsi. Kegiatan usaha BPR tidak sebesar bank umum, BPR tidak menyediakan jasa lalulintas pembayaran dan kredit yang disalurkanannya juga relatif kecil karena hanya memenuhi kebutuhan dana masyarakat yang tidak terlalu besar. BPR pada dasarnya diperuntukkan untuk memberikan pelayanan kepada golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil. Selain itu, aturan pendirian BPR juga mungkin dibatasi kepemilikannya oleh Warga Negara Asing dengan tujuan untuk melindungi BPR dari pengendalian dan kontrol oleh pihak Warga Negara

Asing, mengingat BPR merupakan Bank yang bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat dan mendorong kegiatan usaha masyarakat. Sehingga, mungkin apabila terdapat Warga Negara Asing yang ikut serta dalam pendirian BPR akan terdapat selisih paham karena analisis dan pola pikir yang berbeda dengan Warga Negara Indonesia yang merasa lebih paham mengenai kondisi masyarakatnya. Apabila dikaitkan dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini, dapat dilihat bahwa masih terdapat BPR yang harus menutup usahanya dikarenakan kekurangan modal. Hal tersebut bisa saja terjadi karena kegiatan BPR yang sekarang menjadi semakin besar sehingga anggapan bahwa BPR hanya membutuhkan modal yang sedikit itu sudah tidak tepat lagi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BPR tersebut mungkin dapat mencari induk perusahaan atau menjadi perusahaan yang terafiliasi dengan badan hukum lain contohnya dengan perseroan terbuka yang mencatatkan sahamnya di bursa efek. Semakin banyak modal yang masuk untuk menjalankan kegiatan usaha BPR akan menjadi lebih baik. Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam hal ini penguasaan asing dalam kepemilikan saham sebaiknya tidak lebih besar dari kepemilikan saham oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Hal ini diperlukan agar penguasaan asing terhadap kepemilikan saham tersebut tidak terlalu dominan. Sehingga, diperlukan aturan mengenai pembatasan kepemilikan saham tersebut yang dalam hal ini contohnya adalah mengklasifikasikan saham menjadi dua jenis yaitu saham seri A dan saham seri B dengan kepemilikan hak yang berbeda.

5.2. Saran

1. Dalam membuat aturan mengenai pendirian BPR sebagaimana tercantum dalam POJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, sebaiknya perlu untuk memberikan penjelasan mengapa Warga Negara Asing tidak dapat mendirikan dan memiliki BPR. Mengingat bahwa dalam UU Perbankan aturan pendirian Bank Umum dapat didirikan juga oleh Warga Negara Asing. Sehingga, perlu dalam aturan pendirian BPR

diperjelas apa yang menjadi pembeda pihak asing tidak dapat mendirikan dan memiliki BPR.

2. Perlu adanya aturan mengenai kepemilikan saham. Dalam aturan ini dapat dijelaskan mengenai apa saja batasan bagi para pemegang saham, apa saja penggolongan saham dalam suatu perusahaan serta hak dan kewajiban bagi para pemegang saham sesuai dengan penggolongan saham tersebut. Hal ini diperlukan agar terdapat kepastian hukum bagi para pemegang saham dan selama ini mengenai pengaturan kepemilikan saham dan penggolongan saham ini hanya terdapat dalam anggaran dasar dari perusahaan yang bersangkutan.
3. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, meskipun usaha BPR tidak terlalu besar tetapi BPR perlu untuk tetap mengontrol modal yang masuk sehingga dapat mempertahankan usahanya. Semakin banyak modal yang masuk maka akan semakin baik. Mengingat banyak BPR yang harus menutup kegiatan usahanya dikarenakan kekurangan modal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali Suyanto Herli. 2013. *Pengelolaan BPR Dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*. Yogyakarta: Andi.
- Djaja S. Meliala. 2019. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Gunawan Widjaja. 2008. *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris, dan Pemilik PT*, Jakarta: Forum Sahabat.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Purnamedia group.
- Kasmir. 2010. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Yahya Harahap. 2010. *Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Munir Fuady. 2003. *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Martalena dan Malinda. 2011. *Pengantar Pasar Modal*. Yogyakarta: Andi.
- Marzuki Usman, et. al. 1997. *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, Indonesia: Istibat Braker.
- Neni Sri Imaniyati. 2009. *Hukum Bisnis: Telaah Tentang Pelaku Dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Riduan Syahrani. 2010. *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Rusdin. 2008. *Pasar Modal Teori Masalah Dan Kebijakan Dalam Praktik*. Bandung: Alfabeta.
- Sentosa Sembiring. 2019. *Hukum Pasar Modal*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sentosa Sembiring. 2018. *Hukum Investasi*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sentosa Sembiring. 2012. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Sentosa Sembiring. 2012. *Hukum Perbankan Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudikno Mertokusumo. 2019. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sunariyah. 2011. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Thomas Suyatno. 2004. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Totok Budisantoso. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat.
- Y. Sri Susilo, dkk. 2000. *Bank dan lembaga keuangan lain*, Jakarta: Salemba Empat.

SUMBER HUKUM PRIMER

- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5618).
- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608).
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3841)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

JURNAL

- Dian Cahyaningrum. *Politik Hukum Kepemilikan Asing Pada Perbankan Nasional*. Jurnal Negara Hukum Vol.6, No. 1 Tahun 2015.
- Faiza Muklis. *Perkembangan Dan Tantangan Pasar Modal Di Indonesia*. Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan Vol. 1 No.1.
- H. Bachtiar Simatupang. 2019. *Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia*. Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma Vol.6 No. 2 Tahun 2019.
- Isharsaya. *Tindak Pidana pasar Modal Dan Pengawasan Perdagangan Efek Di Bursa*. JEP Vol. 2 No. 3.
- Mudjiyono. *Investasi Dalam Saham Dan Obligasi Dan Meminimalisasi Risiko Sekuritas Pada Pasar Modal Indonesia*. Jurnal STIE Semarang, Vol. 4 No. 2. Tahun 2012.
- Nurul Ihsan Hasan. *Pendirian Bank Umum dan BPR Konvensional atau Syariah*, Jurnal Nisbah Vol. 4 No. 1 Tahun 2018.

LAIN-LAIN

- Anak Perusahaan Bank BJB
https://www.bankbjb.co.id/images/dynamic/images/AnakPerusahaan/ina/Daftar_Perusahaan_Anak_dan_Perusahaan_Terelasi.jpg diunduh pada 6 November 2020
- BPR Sinarenam Permai Tutup Karena Kekurangan Modal,
<https://www.tribunnews.com/nasional/2018/11/12/bpr-sinarenam-permai-tutup-karena-kekurangan-modal>, pada 11 Juli 2021
- Indonesia Stock Exchange, Saham, diakses dari
<https://www.idx.co.id/produk/saham/>, pada 15 Maret 2021 Pukul 18.44 WIB.
- Profil PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, (BJBR),
<https://www.idnfinancials.com/id/bjbr/pt-bank-pembangunan-daerah-jawa-barat-dan-banten-tbk#net-foreign> diunduh pada 17 Maret 2021
- Tim Publikasi Katadata, Katadata, Saham Bank BJB Terdaftar dalam Indeks Unggulan IDX Quality30,

<https://katadata.co.id/padjar/finansial/5f34e14fd2a94/saham-bank-bjb-terdaftar-dalam-indeks-unggulan-idx-quality30> diunduh pada 6 November 2020

Profil Bank BJB, <https://www.bankbjb.co.id/tentang/ina/profil/visi> pada 20 Mei 2021 pukul 18.58 WIB.

Sekilas Bank BIJ” <http://bankbij.co.id/sekilas-bank-bij/> pada 15 Mei 2021 pukul 20.12 WIB.

Sejarah PT BPR Karya Utama Jabar. <https://bprku.com/sejarah/> pada 15 Mei 2021 pukul 20.45 WIB.

Kepemilikan Saham Bank BJB.
<https://www.bankbjb.co.id/tentang/ina/hubungan-investor/kepemilikan-saham>
pada 16 Juni 2021 pukul 21.30 WIB.

Mengenal Bank Perkreditan Rakyat, <https://bprindra.com/mengenal-bank-perkreditan-rakyat/>, pada 3 Juli 2021

Yuk Mengenal Bank Perkreditan Rakyat, <https://www.perbarindo.or.id/55-2/> pada 11 Juli 2021